

# BABI

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi ekonomi telah membawa dampak pada peningkatan transaksi internasional di berbagai negara di dunia. Adanya perjanjian kerja sama global untuk membangun wilayah pasar bebas atau ASEAN Free Trade Area (AFTA) telah mengakibatkan semakin tipisnya batas-batas transaksi internasional. AFTA telah mendorong banyak pihak eksternal, yang dalam hal ini adalah *Multi-National Enterprise* (MNE) untuk berinvestasi di negara-negara berkembang. *Transfer pricing* merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi terkait investasi asing. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer dari transaksi komoditas, layanan, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Sundari dan Susanti, 2016).

Menurut Setiawan (2014), penerapan *transfer pricing* terdiri atas dua bentuk transaksi. *Transfer pricing* yang terjadi pada transaksi antar divisi pada suatu perusahaan disebut *intra-company transfer pricing*. Sedangkan *transfer pricing* yang terjadi dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa disebut *inter-company transfer pricing*. *Inter-company transfer pricing* dapat terjadi pada pihak-pihak berelasi pada satu negara, maupun pihak-pihak berelasi yang berada pada negara yang berbeda.

*Transfer pricing* diperlukan oleh MNE untuk mengelola pasar internal secara efisien dan melacak kinerja setiap divisi. Dari sudut pandang MNE, *transfer pricing* adalah sarana untuk mencapai tujuan perusahaan, *transfer pricing* digunakan untuk memfasilitasi perusahaan dalam pengambilan keputusan tentang organisasi pasar internal. Namun dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* memiliki potensi untuk mengurangi atau menghilangkan penerimaan pajak negara, terutama jika pemerintah menemukan bahwa harga transfer yang ditetapkan oleh MNE tidak mencerminkan nilai pasar terbuka atau tidak sesuai dengan prinsip *Arm's Length Principle*. Kemampuan MNE untuk menetapkan harga internal mereka sendiri sering dianggap oleh pemerintah sebagai mekanisme untuk menghindari

pembayaran pajak. Sebuah divisi yang terletak di area dengan tarif pajak tinggi, dapat mengurangi keuntungan (dan pajak) jika divisi lain menjual persediaan dengan harga di atas harga pasar dan membayar lebih rendah dari harga pasar untuk pembelian output/produk yang dihasilkan oleh divisi tersebut. Dengan kata lain, MNE memiliki kecenderungan untuk memindahkan kewajiban pembayaran pajaknya dari negara yang menetapkan tarif pajak yang cenderung tinggi (*high tax countries*) ke negara yang menetapkan tarif pajak yang cenderung rendah (*low tax countries*) (Rugman dan Eden, 2017).

Melakukan *transfer pricing* pada sebuah transaksi merupakan hal yang legal. Namun, hal tersebut sering kali disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit, di mana tidak terdapat pelanggaran hukum pada penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak pada umumnya tidak disenangi oleh Pemerintah karena berpotensi untuk mengurangi pemasukan negara yang diperoleh dari pajak.

Perusahaan *online retailer* Amazon merupakan contoh perusahaan yang pernah tersandung kasus *transfer pricing*. Pada tahun 2012 Amazon berhadapan dengan otoritas pajak Amerika Serikat atau yang dikenal dengan Internal Revenue Service (IRS) untuk kasus *transfer pricing*, antara perusahaan induk yang berada di Amerika Serikat dengan anak-anak perusahaan Amazon yang berada di Eropa dengan nilai sengketa \$234 juta.

Di Indonesia praktik *transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing. Dalam kasus tersebut, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan transaksi penjualan ekspor kepada pihak afiliasinya yaitu Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd. yang berada di Singapura. Transaksi tersebut dilakukan dengan harga tidak wajar (di bawah harga pasar). Singapura dipilih karena negara tersebut memiliki tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan paling rendah, jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara, yaitu 15% hingga 17%. Atas transaksi tersebut, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menanggung kerugian dari hasil penjualan. Kerugian tersebut membuat pembayaran pajak untuk negara yang dibebankan kepada perusahaan menjadi berkurang.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), kerugian negara yang timbul akibat praktik *transfer pricing* PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia adalah senilai 1,22 triliun atas penghasilan kena pajak (PKP) tahun 2007 dan 2008 masing masing sebesar Rp 975 miliar (2007) dan Rp 2,45 triliun (2008).

Dengan menggunakan analisis kesenjangan perdagangan, Global Financial Integrity (GFI) memperkirakan potensi kerugian pendapatan negara akibat praktik *transfer pricing* di Indonesia pada tahun 2016 adalah sebesar US\$ 38,5 miliar, atau 13,7 persen dari total perdagangan negara, yaitu US\$ 280,2 miliar.

Untuk mencegah praktik penghindaran pajak dengan *transfer pricing* yang terus meningkat, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai dokumentasi *transfer pricing* yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK-213/PMK-03/2016. Selain itu juga terdapat Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Beberapa diantaranya adalah beban pajak, kepemilikan asing, dan *exchange rate*. Dalam penerapannya, *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan dalam rangka perencanaan pajak. Perencanaan pajak melalui *transfer pricing* tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meminimalisir kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. *Transfer pricing* dilakukan melalui pengaturan harga pada transaksi kepada pihak-pihak berelasi.

Kewajiban pajak yang bernilai besar mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Hal tersebut dilakukan dengan harapan dapat menekan beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati, Sujana (2017) dan Suprianto, Pratiwi (2016) menunjukkan bahwa beban pajak memiliki pengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut terjadi karena semakin tinggi beban pajak perusahaan semakin mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Refgia

(2017), Marfuah dan Azizah (2014), Aurinda (2018) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan *transfer pricing*.

Kepemilikan asing adalah kepemilikan atau kendali asing atas bisnis atau sumber daya alam di suatu negara oleh individu yang bukan warga negara tersebut atau oleh perusahaan yang kantor pusatnya di luar negara tersebut. Secara umum, kepemilikan asing terjadi ketika perusahaan multinasional, yang melakukan bisnis di lebih dari satu negara, melakukan investasi jangka panjang di negara asing, biasanya dalam bentuk investasi atau akuisisi langsung asing.

Menurut Dynaty et al., (2012) terdapat banyak perusahaan di Asia yang memiliki struktur kepemilikan saham terkonsentrasi. Begitu juga di Indonesia, pada perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan saham terkonsentrasi, terdapat pemegang saham pengendali yang memiliki suara yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan. Selain itu, pemegang saham pengendali mendapatkan wewenang untuk mengawasi perusahaan, serta memiliki akses informasi yang lebih baik daripada pemegang saham non-pengendali.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15, pemegang saham pengendali merupakan entitas yang mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga entitas tersebut dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki oleh penanam modal asing atau pemegang saham pengendali asing, maka kendali yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut untuk mengelola perusahaan akan semakin besar pula.

Menurut Sari (2012), pemegang saham pengendali asing akan memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan demi mendapatkan keuntungan pribadi. Hal tersebut disebut sebagai ekspropriasi. Salah satu upaya untuk melakukan ekspropriasi adalah melalui praktik *transfer pricing*, di mana pemegang saham pengendali asing akan memiliki kecenderungan untuk menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah harga pasar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto dan Purwaningsih (2014) dan Refgia (2017), menyatakan bahwa kepemilikan asing memiliki pengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transaksi dengan menerapkan *transfer pricing*. Pemegang saham pengendali yang memiliki hak kendali yang besar memiliki indikasi untuk melakukan transaksi yang bersifat ekspropriasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan praktik *transfer pricing*.

Faktor lain yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* adalah *exchange rate* atau nilai tukar terhadap mata uang. Perusahaan multinasional melakukan transaksi dengan berbagai mata uang, begitu pula dengan pembukuan yang dilakukan perusahaan. Nilai tukar mata uang asing akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing akan memengaruhi pembayaran pajak yang dibebankan kepada perusahaan. Beban pajak tersebut dapat ditekan oleh perusahaan dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Aurinda (2018) yang menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan data dari perusahaan manufaktur. Sektor manufaktur merupakan sektor yang banyak dipilih dan diminati oleh investor asing, sehingga penulis tertarik untuk menggunakan sektor tersebut. Selain itu, perusahaan pada sektor manufaktur mempunyai hubungan internal yang kuat antar perusahaan *parent* dengan *subsidiary* yang berada di luar negeri, atau sebaliknya. Berdasarkan fakta-fakta yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian sebelumnya, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, dan Exchange Rate terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016 – 2019”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?
2. Apakah kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?
3. Apakah *exchange rate* memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh beban pajak terhadap keputusan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 untuk melakukan *transfer pricing*.
3. Pengaruh *exchange rate* terhadap keputusan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019 untuk melakukan *transfer pricing*.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran mengenai fakto-faktor yang dapat memengaruhi perusahaan dalam melakukan transaksi dengan menerapkan *transfer pricing*. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan pada ilmu akuntansi dan perpajakan.

## **1.5 Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis melakukan pembatasan dengan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode 2016-2019. Perusahaan manufaktur yang dipilih memiliki variabel yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu beban pajak, kepemilikan asing, dan memiliki laba/rugi selisih kurs.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I – PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan-batasan masalah yang dipakai dalam menjalankan metodologi penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini juga menguraikan sistematika yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB II – LANDASAN TEORI**

Pada bab ini peneliti menjelaskan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian sekaligus menjawab tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

### **BAB III – METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan data dan metode yang digunakan, model empiris dan penjelasannya, serta variable-variabel yang digunakan peneliti, dan cara pengujiannya.

### **BAB IV – HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dijelaskan proses pengolahan data dan hasil penelitian.

### **BAB V – SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini dijelaskan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian, serta saran terkait pengembangan penelitian lebih lanjut.